



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 33.A/LHP/XIX.PAL/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 dengan pokok-pokok temuan diantaranya sebagai berikut.

1. Perubahan/pergeseran anggaran belanja tahun 2024 tidak ditetapkan melalui perda perubahan APBD, yang mengakibatkan antara lain pelampauan realisasi pelaksanaan Perda APBD Tahun 2024 (APBD murni) yang berasal dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Transfer;
2. Pengelolaan Pajak Reklame tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin kehilangan hak atas Pendapatan Pajak Reklame minimal senilai Rp504.802.714,28;
3. Belanja Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, dan Tunjangan Beras pada Aparatur Sipil Negara tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras senilai Rp182.781.672,00;
4. Pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tidak Sesuai Kontrak, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan,

Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.560.625.767,85; dan

5. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai, yang mengakibatkan masih terdapat Aset Tetap, Beban Penyusutan, dan Akumulasi Penyusutan pada neraca belum dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta belum menggambarkan keseluruhan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan adanya potensi penyalahgunaan dan kehilangan aset-aset pemerintah daerah atas aset yang dikuasai pihak lain dan yang tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan beberapa hal antara lain kepada Bupati Kotawaringin Timur agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk senantiasa berpedoman pada jadwal penyusunan APBD dan APBD Perubahan serta menyetujui pergeseran anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menginstruksikan Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan serta Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Sosialisasi untuk melakukan pendataan dan sosialisasi kebijakan Pendapatan Daerah;
3. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras senilai Rp182.781.672,00 (Rp21.641.970,00 + Rp161.139.702,00);
4. Memerintahkan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menginstruksikan PPK pada pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp2.560.625.767,85 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan menyetorkannya ke Rekening Umum Kas Daerah; dan
5. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan masing-masing Kepala Badan/Dinas terkait antara lain supaya:
 - a. Menelusuri dan memproses kepemilikan aset tetap yang belum dicatat, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dan aset tetap yang dikuasai pihak lain;
 - b. Melakukan inventarisasi dan/atau penelusuran atas Aset Tetap yang belum diatribusikan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran, Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah dan pengelola barang melakukan pengatribusiannya ke aset induk sesuai ketentuan perundang-undangan terkait Barang Milik Daerah; dan

- c. Melakukan inventarisasi atas aset KDP, untuk selanjutnya ditentukan apakah diberhentikan secara permanen, diberhentikan sementara, atau akan dilanjutkan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palangka Raya, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Dodik Achmad Akbar

@ Register Negara Akuntan No. 12707